

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perselisihan Hasil Pemilukada

Hendra Sudrajat¹

ABSTRACT

This letters have a purpose to know and analyze authority basic of Constitution Lawcourt of Republic of Indonesia to judging the dispute from the results of district leader and district proxy leader election, and then transferring background about the authority to judging the dispute from the Results of District Leader and District Proxy Leader Election from Appellate Court to Constitution Lawcourt of Republic of Indonesia. So, to analyze basic of Constitution Lawcourt consideration that dispute objects of results of district leader and district proxy leader election don't have the quantitative character only based on calculation voice results, but the qualitative character too, namely breaking the rules to general election principles, with the character likes ahead, general, free, secret, then downright and fairly that's to influence the results of district leader and district proxy leader election. Analyze the election law is used by Constitution Lawcourt of Republic of Indonesia to judging the dispute in Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2003 about Constitution Lawcourt of Republic of Indonesia or Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2008 about Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2008 about District Governance, do not regulate punish the dispute event of district leader and district proxy leader election results.

Result of letters indicate that massive and sistematic breaking is apart of the dispute from the results of district leader and district proxy

¹ Kandidat Doktor Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, Staf Ahli Komisi III Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan.

*leader election become legal consideration to sufficient the sense of public justice progressively cause from quantitative breaking aspect after candidate of district leader and district proxy leader has been elected based on recapitulation and calculation voice where their quantitative just with assessed breaking collision towards procedural and substantive justice both as *siniquanom*. Though attempt to accommodate overall of democracy aspects from sections and process district leader and district proxy leader election must be main essential to determine and set the results of recapitulation and calculation voice in district leader and district proxy leader election.*

As letters recommendation, needed regulation product ownself to regulate about mechanism of district leader and district proxy leader election where has been regulated in Undang-Undang Pemerintahan Daerah for all this time, so that affirmation that the district leader and district proxy leader election into the general election become less be clear. By conducting the ownself regulation, hence mechanism of district leader and district proxy leader election will be more clear, especially to overcome and solution the dispute from the results of district leader and district proxy leader election.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun) berbunyi bahwa²

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia ke dalam tiga kurun waktu yakni demokrasi liberal (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1966), dan demokrasi Pancasila (1997-sekarang) dengan memiliki tiga naskah konstitusi negara yaitu UUD Tahun 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan

2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta 2007 hal. 5

melalui pemilihan umum dengan tiga jenis pemilihan umum yakni pertama Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kedua Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan ketiga Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di atur dalam suatu Undang-Undang tersendiri, kecuali Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masih mengikut di Undang Undang Pemerintahan Daerah.

Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3), yang mengandung pemaknaan bahwa perwujudan Indonesia menuju sebuah negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Implementasi negara hukum melalui kekuasaan negara baik legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan dengan menitikberatkan pada pembagian kekuasaan secara materil dengan menganut sistem kedaulatan rakyat.

Mahkamah Konstitusi yang dibentuk sebagai salah satu kekuasaan yudikatif selain Mahkamah Agung. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di Indonesia menjadi salah satu substansi penting perubahan ketiga Undang-

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara yang berfungsi mengadili perkara tertentu di bidang ketatanegaraan untuk menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara konstitusional sesuai dengan¹

kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, serta untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan melakukan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2), serta diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Hal tersebut berarti bahwa Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Prinsip-

prinsip tersebut adalah merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi secara konstitusional berwenang dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, selanjutnya dalam ayat (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar, selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pasal 10 ayat (1) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk pertama menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedua memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketiga memutus pembubaran partai politik, dan keempat memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dalam ayat (2) disebutkan bahwa; Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) terkait dengan empat wewenang dan satu kewajiban yang dimiliki Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan hak-hak dasar manusia, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia serta hak konstitusional warga negara, karena itu Mahkamah Konstitusi

juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*). Di samping itu Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan dalam menentukan hukum (*rechtvinding*) dan bahkan membentuk hukum baru (*rechtforming*) wajib mengawal asas-asas dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (1), bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam konsteks pengawalan penyelenggaraan pemilihan umum Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penyangga upaya hukum terakhir bagi para peserta pemilihan umum yang merasa dirugikan hak-haknya dalam penetapan hasil pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum, termasuk semua rakyat yang telah menggunakan hak pilihnya melalui distribusi pemberian hak suara pada masing-masing tempat pemungutan suara. Peserta pemilihan umum maupun rakyat pemilih mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum, ketika dirugikan hak dasarnya berdemokrasi dan berpolitik melalui Mahkamah Konstitusi dalam rangka mendapatkan keadilan (*justisiabelen*).

Salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 C ayat (1) yakni memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sehingga yang berhak memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi, termasuk penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung kemudian dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi. Dasar Peralihan kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum oleh Mahkamah Konstitusi di asumsikan bahwa kekuasaan Yudisial berdasarkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat dalam Bab IX mengatur mengenai kekuasaan kehakiman dan keberadaan Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia Tahun 1945, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Di samping kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, juga telah diatur adanya Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang saat ini dapat dipilih secara langsung oleh rakyat, melalui pemilihan umum berdasarkan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

PEMBAHASAN

Hakikat demokrasi mensyaratkan kedaulatan berada di tangan rakyat, dukungan dan partisipasi rakyat yang berdaulat, merupakan prasyarat demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, *demos* dan *kratein*. *Demos* bermakna rakyat, atau rakyat banyak, *kratein* bermakna pemerintahan. Demokrasi bermakna pemerintahan rakyat (*government of the peoples*). Sebuah negara dapat dikatakan demokrasi paling tidak harus memenuhi beberapa unsur, yaitu pertama ada kebebasan guna membentuk dan menjadi anggota komunitas atau perkumpulan, kedua, ada kebebasan menyatakan pendapat, ketiga ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara, keempat, ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara, kelima, ada hak bagi para warga aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara, keenam, pemilihan yang bebas dan jujur, ketujuh, terdapat berbagai sumber informasi, kedelapan, ada lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah yang secara konstitusional bergantung kepada keinginan rakyat. Secara metodologis, upaya mencari sesuatu kualifikasi terwujudnya fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penegak dan pengawal konstitusi, maka dari delapan unsur, menjadi penting guna mendapatkan

perhatian dalam kaitan bagaimana fungsi Mahkamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan negara hukum Indonesia yang demokratis.

Pada hakikatnya kedaulatan dalam Negara Indonesia berada di tangan rakyat. Hal yang dimaksud membuktikan, bahwa kedaulatan konstitusional yang nyata dijalankan oleh rakyat pada saat diselenggarakannya agenda konstitusi, termasuk pemilihan umum secara langsung. Jadi kedaulatan rakyat diwujudkan dalam *representative democracy*, direalisasi melalui pemilihan umum, yaitu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga DPR, DPD, DPRD, termasuk Pemilu. H.Abdul Latif berpendapat bahwa³

Hal ini menurut konstitusi lewat pemilihan umum rakyat melaksanakan kedaulatannya, yakni kedaulatan politiknya. Itulah sebabnya, penyimpangan terhadap Pemilihan Umum termasuk Pemilu, baik yang berkenaan dengan sifat kuantitatif maupun sifat kualitatif sebagai proses demokratisasi yang bertentangan dengan konstitusi, menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi guna mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu Umum.

Rakyat berkedudukan sakral dalam suatu negara, namun rakyat pemegang kedaulatan sendiri terikat, dan dibatasi oleh Undang Undang Dasar. Menurut H.M.Laica Marzuki bahwa⁴

Rakyat tidak boleh menjalankan kedaulatannya secara inkonstitusional. Kedaulatan tidak boleh dilakukan berdasarkan *the ruling of the mob* tetapi atas dasar konstitusi, disinilah *het wezen* dari konstitusionalisme. Konstitusionalisme pada hakikatnya membatasi kekuasaan. Kekuasaan dibatasi oleh konstitusi.

Dalam menunjang kelanjutan demokrasi apalagi dalam pelaksanaan hasil pemilihan umum, termasuk Pemilu fungsi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum sudah tepat, karena keberadaan Mahkamah Konstitusi menurut H. Mukhtie Fadjar bahwa⁵

³ H.Abdul Latif, Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Total Media, Yogyakarta 2009, hal 29, 31.

⁴ H.M.Laica Marzuki, Memandu Hukum Dari Timur Ke Barat, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta 2008, hal 69.

⁵ H.Mukhtie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta 2006, hal 6.

Mahkamah Konstitusi adalah konstitusional, sejalan dengan argumentasi bahwa fondasi sebuah demokrasi yang berkelanjutan (*a sustainable democracy*) tidak lain dari wujud negara konstitusional (*constitutional state*) yang bersandar kepada konstitusi yang kokoh, yang dapat melindungi rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan dari semua ancaman, baik dari dalam maupun dari luar pemerintahan. Konstitusi yang kokoh harus mampu menjamin demokrasi yang berkelanjutan, artinya hanya konstitusi yang mengatur secara rinci batas-batas kewenangan dan kekuasaan lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudisial secara seimbang dan saling mengawasi (*checks and balances*), yang dapat memberi jaminan yang cukup luas bagi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan secara konstitusional dalam menangani perselisihan pemilihan umum, termasuk Pemilu pada yakni kewenangan yang diberikan atas dasar konstitusi, yakni berdasarkan *constitutionele bevoegheden* dalam arti UUD atau *Grundgesetz*. *Constitutionele bevoegheden* dalam hal mengadili perselisihan hasil pemilihan umum hanya pada Mahkamah Konstitusi, berdasarkan pada pasal 24C ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945.

Menurut Stroink dan Steenbeek berpendapat bahwa⁶

Kewenangan dimaksud diberikan oleh pembuat konstitusi, tidak dapat disimpangi dengan menyerahkan kewenangannya, dan lembaga negara konstitusional lainnya.

Penjaminan hak-hak dasar warga negara termasuk hak politik adalah wujud berkelanjutan dari demokrasi. Hasil akhir dari mutu pemilihan demokratis adalah proses akhir dari sebuah pesta demokrasi, yakni pemilihan umum, termasuk Pemilu. Ketika proses akhir itu diwarnai, ketidakadilan, kecurangan, maka komunitas demokrasi dapat rusak tatanannya, yang pada akhirnya asas demokrasi dan pemilihan umum atau Pemilu dapat pula rusak adanya.

Arti Kewenangan

Kewenangan atau wewenang dengan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Menurut Phillipus M. Hadjon istilah berpedapat bahwa⁷

⁶ F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht*, Alphen aan den Rijn : Samson H.D Tjeenk Willink, 1095, page 26

⁷ Phillipus M.Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, No 5 dan 6 Tahun XII, 2007, hal I

Kewenangan disejajarkan dengan *authority* dalam bahasa Inggris dan *bevoegdheid* dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black S Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.

Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dan lingkup melaksanakan kewajiban publik. “*Bevoegdheid*” dalam istilah Hukum Belanda.

Philipus M. Hadjon lebih lanjut memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah wewenang dan *bevoegdheid* bahwa⁸

Istilah “*bevoegdheid*” di gunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan “wewenang” selalu digunakan dalam konsep hukum publik.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa Mahkamah Konsitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu Mahkamah Konsitusi merupakan badan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan yang memiliki *Checks and Balances* Konstitusional.

Kewenangan dari Mahkamah Agung Ke Mahkamah Konstitusi.

Bermula dari kewenangan mengadili hasil Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah berada pada Mahkamah Agung. Hal ini dimaksud tidak terlepas dari perkembangan konotasi dan makna konstitusional dari pasal 18 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945. Pasal 18 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 berbunyi⁹

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Pasal 18 ayat 4 UUD NKRI Tahun 1945 diberlakukan pada Perubahan Kedua UUD NKRI Tahun 1945, dalam Rapat Paripurna

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

MPR pada tanggal 18 Agustus 2000. Makna dan tafsir kata "...dipilih secara demokratis...", dalam pasal 18 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 tersebut mengalami perubahan makna secara konstitusional, sejalan dengan cara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di kala sejak diberlakukannya pasal konstitusi dimaksud, yang mengalami perkembangan perubahan sistem dan cara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari waktu ke Waktu.

Ketika diberlakukan pasal 18 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945. Pada tahun 2000 Perubahan kedua UUD NKRI Tahun 1945, Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara tidak langsung, yakni dipilih oleh DPRD, menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 kata "...dipilih secara demokratis..." pada pasal 18 ayat (4) UUD NKRI tahun 1945 saat itu dilakukan atas dasar pemilihan tidak langsung.

Berlakunya UU RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan sistem pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat banyak, bukan lagi dipilih DPRD secara konstitusional, dengan diberlakukannya sistem pemilihan langsung dimaksud, telah dapat disimpulkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah tergolong rezim pemilihan umum.

Sistem Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diadopsi dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam Pasal 56 dan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ditemukan pasal khusus yang memberikan kewenangan pada Mahkamah Agung untuk memutuskan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana termaktub dalam Pasal 106 dan Pasal 29 UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam kaitan dengan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam memberikan pengaturan lebih lanjut tentang pemilihan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini, pada tanggal 11 Februari 2005 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang pemilihan, Pengesahan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kewenangan memeriksa keberatan menurut Undang-Undang adalah kewenangan dan Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan Mahkamah Agung mendelegasikan wewenangnya kepada Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. Dengan demikian kewenangan untuk memeriksa keberatan yang dilakukan oleh Pengadilan didasarkan atas pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dan ditegaskan kembali melalui Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2005.

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip Negara hukum sesuai tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

Perselisihan

Perselisihan adalah sengketa yuridis sebagai akibat terjadinya pelanggaran pada tahap-tahap penyelenggaraan pemilihan umum, yang terbagi dua yakni pertama pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan umum, dan kedua perselisihan hasil pemilihan umum. Menurut Topo Santoso secara umum perselisihan dalam pemilihan umum dapat dibagi dalam enam bentuk yakni¹⁰:

Pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran Pidana Pemilu, pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan, sengketa dalam proses pemilu, sengketa hasil Pemilu, serta sengketa hukum lainnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur secara tegas sengketa yang terjadi diantara pihak-pihak ialah sengketa yang timbul dalam tahapan-tahapan Pemilihan Umum, maka Panitia

¹⁰ Topo Santoso, "Peranan Peradilan dalam Kasus Pemilu". Buletin Komisi Yudisial, Vol. III, No. 5 tahun 2009.hlm.23

Pengawas Pemilihan Umum diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan sengketa pemilihan umum dengan cara memanggil pihak-pihak bersengketa untuk dipertemukan. Menurut H.M.Laica Marzuki¹¹

Pihak yang mengajukan sengketa memiliki kepentingan memenangkan suatu perkara disinilah berlaku pula *maxim point d'etre, point d'action*, yang artinya tanpa kepentingan maka tidak ada suatu tindakan. Seseorang mengajukan pengaduan konstitusional karena yang bersangkutan memiliki kepentingan bahwa hak asasi konstitusional dilanggar oleh badan atau pejabat pemerintah. *Zonder belang, het is geen rechtsingang*

Hasil Penghitungan

Hasil adalah sesuatu yang diadakan, dibuat, dijadikan oleh usaha, perolehan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak memberikan pengertian dan ruang lingkup mengenai apa yang dimaksud dengan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, maka diaturlah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi, pasal 74 ayat (2) memberikan pengertian bahwa, perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan mengenai penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi yakni terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, penentuan pasangan calon yang masuk putaran kedua pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, dan perselisihan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan.

Pasal 258 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merumuskan pengertian perselisihan hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum dan peserta Pemilihan Umum mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional serta perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu

¹¹ Laica Marzuki, *Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, hal 30.

secara nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan peserta pemilihan umum.

Dalam pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disimpulkan bahwa, pengertian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah pengajuan keberatan yang di ajukan oleh pasangan calon terhadap penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum yang perhitungan suaranya mempengaruhi terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi.

Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah sarana mewujudkan kedaulatan rakyat, termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemilihan Umum pertama Tahun 1955, sampai pada Pemilu di masa Orde Baru Tahun 1971-1997, maupun Pemilihan Umum pertama era transisi Tahun 1999 kesemuanya dilandasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Arbi Sanit bahwa¹²

Melalui Pemilihan Umum, transformasi kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan Negara dilakukan dengan fungsinya sebagai perjanjian social (*social contract*). Artinya, melalui Pemilihan Umum, para individu pemegang hak politik bersepakat menyerahkan sebagian haknya kepada organisasi yang dipandang berpotensi untuk berkuasa atau membentuk kedaulatan negara.

Esensi Pemilihan Umum adalah sebagai sarana kedaulatan untuk membentuk suatu sistem kekuasaan Negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan Negara yang benar-benar memancarkan ke bawah sebagai

¹² Arbi Sanit, Reformasi Politik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 186

suatu kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan perwakilan.

Konsekuensi dari uraian tersebut maka penyelenggaraan Pemilihan Umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Pada hakekatnya Pemilihan Umum, di negara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilihan Umum, berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin negara. Pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kehendak rakyat yang melihatnya.

Sepanjang sejarah perjalanan Pemilihan Umum telah dirumuskan tiga kali asas pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, ditetapkan lima asas yang dipergunakan dalam Pemilihan Umum pertama Tahun 1955, yaitu Umum, Berkesamaan, Langsung, Bebas, dan Rahasia serta jujur dan adil. Perlunya asas jujur dan adil dalam Pemilihan Umum tercermin dalam *Declaration On Criteria for Free and Fair Election* oleh *Inter Parliametary Union* di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Salah satu pokok isinya menyatakan: *in any state the authority of the government can only derive from the will of the people as expressed in genuine, free and fair elections held at regular intervals on the basis of universal, equal and secret suffrage.*

Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah secara langsung pada dasarnya merupakan suatu proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokratis dan berkedaulatan rakyat, transparan, dan bertanggungjawab. Selain itu, pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah secara langsung tersebut menandakan adanya perubahan dan demokratisasi lokal, yakni tidak sekedar distribusi kekuasaan antar pemerintahan secara vertical.

Dengan demikian secara substansial maupun teknis mekanisme penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah berbeda dengan mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Tujuan Pemilukada

Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, "Pemilihan umum

diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Ketentuan pasal 22E ayat 2 menegaskan bahwa dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, ada empat subjek yang akan dipilih secara langsung oleh rakyat, yaitu:

- (1) Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dan calon anggota DPRD provinsi,
- (2) Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pusat,
- (3) Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan
- (4) Paket calon Presiden dan calon Wakil Presiden

Ketentuan Pasal 22E ayat (2) dengan tugas tidak menyebutkan bahwa pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, tetapi dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) disebutkan bahwa gubernur, Bupati, dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis. Hal ini berarti dalam pemilihan Kepala Daerah harus menjunjung nilai-nilai demokratis. Lahirnya kata demokratis yang dicantumkan dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketika itu menjelang perubahan kedua tahun 2000. Setidak-tidaknya dikarenakan adanya 2 (dua) pendapat yang berbeda mengenai cara pemilihan Kepala Daerah. Satu pendapat menghendaki pendidikan Kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat dan sepenuhnya mengikuti apa yang terjadi pada pemilihan presiden dan wakil presiden sementara pendapat lain menghendaki tidak dilakukan secara langsung. Perlu diingat bahwa pada tahun 2000 itu perubahan ketiga belum terjadi, dan baru terjadi pada tahun 2001. Hal-hal yang berkaitan dengan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E itu belum diputus.

Latar belakang pemikiran rumusan pasal 18 ayat (4) saat itu adalah bahwa sistem pemilihan yang akan diterapkan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Masyarakat mempunyai pilihan apakah akan menerapkan sistem perwakilan pemilihan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau melalui sistem pemilihan secara langsung pemilihan dilakukan langsung oleh rakyat. Tujuannya adalah agar ada fleksibilitas bagi masyarakat dalam menentukan sistem pemilihan Kepala Daerah. Hal ini terkait

erat dengan penghargaan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat diberbagai daerah yang berbeda-beda. Ada daerah yang lebih condong untuk menerapkan sistem pemilihan tidak langsung demokrasi perwakilan dan ada pula daerah cenderung lebih menyukai sistem pemilihan langsung demokrasi langsung dalam hal memilih Gubernur, Bupati dan Walikota. Baik sistem pemilihan secara langsung demokrasi langsung maupun sistem pemilihan secara tidak langsung demokrasi perwakilan sama-sama masuk kategori sistem yang demokratis. Berdasarkan dua pandangan itulah kemudian disepakati menggunakan kata demokratis dalam artian karena alat (7) pada pasal 18 itu susunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Undang-undanglah yang menentukan apakah pemilihan Kepala Daerah itu dilakukan langsung oleh rakyat atau sebagaimana sebelumnya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang penting prinsip dasarnya adalah demokratis.

Implementasi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 32 Tahun 2004 diatur lebih lanjut dalam aturan pelaksanaan berupa PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sesuai dengan pasal 1 ayat (1) disebutkan: "Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi/ Kabupaten/ Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah".

Menyimpulkan dari ketentuan tersebut bahwa pemilihan Kepala Daerah semata-mata ditujukan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati/Walikota dan wakil Bupati/Wakil Walikota. Kenyataan ini tentunya berbeda dengan tujuan Pemilu berdasarkan Pasal 22 E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Asas Pemilihan Kepala Daerah

Bab VII B Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, adil setiap lima tahun sekali. Hal ini merupakan asas Pemilu yang dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 22E ayat (2) untuk apa saja Pemilu dilaksanakannya, yaitu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dilaksanakan, yaitu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan Kepala Daerah langsung sebagai instrument demokrasi untuk menjaring kepemimpinan nasional tingkat daerah walaupun tidak dilaksanakan secara serentak seperti Pemilu Legislatif atau Pilpres diperlukan unifikasi pelaksanaan/regulasi sehingga mampu menjamin pelaksanaan pemilu secara luber dan jurdil. Dengan kata lain pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggungjawab. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas dan memenuhi derajat kompetisi yang sehat, maka harus mampu mengakomodasi asas-asas pemilihan umum.

Asas pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara eksplisit tidak dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana asas pemilihan umum, tetapi terdapat dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 yang menyatakan: kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokrasi berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Penggunaan asas luber dan jurdil sebagai asas pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara demokratis. Sebagaimana tercantum dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, bahwa ternyata dalam menjabarkan maksud "dipilih secara demokratis" dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pembuat undang-undang telah memilih cara pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka sebagai konsekuensi logisnya, asas-asas penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah secara langsung yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dengan demikian jelaslah bahwa atas luber dan jurdil dalam pemilihan umum dipergunakan dalam pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah karena pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sendiri dilakukan secara demokratis yaitu pemilihan langsung oleh rakyat

KESIMPULAN

Berdasarkan dengan uraian pada bagian terdahulu, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Peralihan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Mahkamah Agung Ke Mahkamah Konstitusi sudah konstitusional.
- Objek perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah hasil rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tetapi secara konstitusional tidak cukup dengan itu diperlukan Undang-Undang tersendiri yang mengaturnya.
- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah bagian dari rezim Pemilihan Umum, yang secara konstitusional perlu ada regulasi terseendiri dalam pengaturannya, sebab bilamana tidak Mahkamah Konstitusi dianggap inkonstitusional dalam mengadili perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Latief dkk, 2009. *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta.

Arbi Sanit, *Reformasi Politik*, Pustaka Reflaksi, Yogyakarta

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, 1985. *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht*, Alphen aan den Rijn: Samson H.D Tjeenk Willink.

Laica Marzuki, 2008. *Dari Timur Ke Barat Memandu Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta 2008.

_____, *Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.

Mukhtie Fadjar, 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Phillipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, No. 5&6 Tahun XII, Sep Des 1997, h.1 (Philipus M. Hadjon III)

Topo Santoso, 2009. *Peranan Peradilan dalam Kasus Pemilu*. Buletin Komisi Yudisial, Vol. III, No. 5 .

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.